

Implementasi Kemahiran Non Litigasi Hukum Pidana Penyelesaian Sengketa dan Teknik Mediasi Terhadap Masyarakat Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Achmad Sulchan¹, Maryanto², R. Sugiarto³, Budisidhabhiprojo⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

¹ach.sulchan@unissula.ac.id

Received: 28 Oktober 2019; Revised: 18 Agustus 2022; Accepted: 10 September 2022

Abstract

All forms of problems must have a way to solve them, either through negotiation, conciliation, and mediation. So far, in Sambirejo Village, Gayamsari District, Semarang City, the resolution of a dispute is through a local tradition pattern, namely deliberation and consensus without a letter of agreement, a letter of peace, and others. This can cause problems again in the future because there is no black and white. The public does not yet know the technique of making non-litigation legal documents. Through this community service program, it is hoped that the community will be proficient in making non-litigation legal documents, namely making letters outside of judicial settlement. The implementation of this community service is carried out with the methods of socialization, lectures, questions and answers, discussions and training in making non-litigation letters. The result of this community service is that the community is able to express the resolution of all disputes in writing according to the dispute resolution mechanism and is proficient in mediation techniques so that new disputes do not arise again.

Keywords: *implementation of proficiency; non litigation; mediation*

Abstrak

Segala bentuk permasalahan pasti ada cara penyelesaiannya baik melalui negosiasi, konsiliasi, dan mediasi. Selama ini di Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, penyelesaian suatu sengketa melalui pola tradisi lokal yaitu musyawarah mufakat tanpa disertai surat perjanjian, surat perdamaian, dan lain-lain. Hal ini bisa memunculkan permasalahan lagi di kemudian hari karena tanpa ada suatu hitam di atas putih. Masyarakat belum tahu teknik pembuatan surat-surat hukum non litigasi. Melalui program pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan masyarakat mahir dalam pembuatan surat-surat hukum non litigasi, yaitu pembuatan surat di luar penyelesaian peradilan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dengan metode sosialisasi, ceramah, tanya jawab, diskusi dan pelatihan dalam pembuatan surat-surat non litigasi. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat mampu menuangkan penyelesaian segala sesuatu sengketa dalam tulisan sesuai mekanisme penyelesaian sengketa dan mahir dalam teknik mediasi agar tidak muncul sengketa baru lagi.

Kata Kunci: implementasi kecakapan; non litigasi; mediasi

A. PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, penduduknya

kebanyakan mata pencariannya adalah sebagai buruh, dan masih ada yang miskin serta pegawai swasta, walaupun penduduknya ada yang kaya dan punya rumah yang bagus,

sehingga apabila terjadi masalah sengketa hukum selalu kebingungan untuk penyelesaiannya, bahkan cenderung diselesaikan dengan main hakim sendiri. Wilayahnya sangat dekat dengan keramaian kota Semarang karena dekat dengan Masjid Agung Jawa Tengah, maka segala persoalan selalu dilimpahkan kepada Ketua RT/RW yang selalu tidak dapat memuaskan para pihak dalam mengambil keputusan hukum, mengingat Ketua RT/RW tersebut tidak lulusan sarjana hukum dan kurang pengalaman serta tidak tahu mekanisme penyelesaian sengketa dan teknik mediasi secara hukum. Maka perlu sekali diberi ketrampilan dan kemahiran non litigasi, agar tahu cara menyelesaikan perkara atau permasalahan hukum melalui jalur diluar sistem peradilan.

Permasalahan Mitra

Mengingat segala permasalahan pasti ada cara penyelesaian sengketa yaitu bisa dengan melalui konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan mediasi. Selama ini di Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, penyelesaian suatu sengketa melalui pola tradisi lokal yaitu musyawarah mufakat tanpa disertai surat perjanjian, perdamaian atau berita acara penyelesaian perkara, sehingga akan muncul sengketa lagi bahkan muncul sengketa baru karena tanpa suatu persetujuan perdamaian dan perjanjian secara tertulis (Sulchan, 2016). Maka apabila segala sesuatu dituangkan dalam tulisan yang sesuai mekanisme penyelesaian sengketa dan mahir dalam pembuatan surat non litigasi serta teknik mediasi, akan cepat selesai mengatasi segala permasalahan dan akan menguntungkan kedua belah pihak dan tidak akan muncul sengketa lagi dan atau sengketa baru (Syahrizal, 2010).

Solusi yang Ditawarkan

Dalam mengatasi permasalahan sengketa hukum yang terjadi di masyarakat Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, maka perlu sekali adanya sosialisasi mekanisme penyelesaian sengketa hukum dan teknik mediasi. Mengingat mediasi adalah cara penyelesaian sengketa

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bisa sebagai kader sadar hukum bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak boleh untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya, sehingga tidak ada yang saling dirugikan.

Di samping diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, juga perlu sekali diberitahukan/diajarkan teknik mediasi dan kemahiran non litigasi dan atau diversifikasi dalam membuat surat-surat perdamaian, surat kuasa, surat pernyataan dan lain sebagainya. Ketua dan anggota pelaksana pengabdian masyarakat akan memberikan contoh-contoh surat non litigasi dalam mengatasi masalah sengketa hukum, sehingga tidak perlu merepotkan Ketua RT/RW dan Kepala Kelurahan, apalagi sampai melalui jalur hukum.

Target dan Luaran

Target kegiatan ini adalah masyarakat Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang melek hukum serta dapat menyelesaikan masalah sengketa hukum dengan melalui mediasi, musyawarah, dan diversifikasi sesuai hukum yang berlaku.

Indikasi tujuan pengabdian kepada masyarakat yaitu: (1) pembentukan Kader Sadar Hukum, (2) peserta sebagai Kader Sadar Hukum memiliki keterampilan dan kemahiran non litigasi, (3) tahu dengan benar teknik mediasi sesuai hukum yang berlaku, dan (4) mendaftarkan surat kesepakatan pada Panitera Pengadilan Negeri Semarang apabila sangat di perlukan dan atau Pejabat Notaris untuk dilakukan Warmeking, sesuai Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000, sebagai hasil mediasi, dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan tersebut.

Luarannya adalah buku saku hukum yang dibagikan kepada setiap peserta, sebagai

Implementasi Kemahiran Non Litigasi Hukum Pidana Penyelesaian Sengketa dan Teknik Mediasi terhadap Masyarakat Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Achmad Sulchan, Maryanto, R. Sugiarto, Budisidhabhiprojo

Kader Sadar Hukum untuk pedoman dalam menyelesaikan masalah sengketa hukum dan dimasukkan jurnal non reputasi serta media sosial.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Metode

Kegiatan ini merupakan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, ceramah, tanya jawab, diskusi dan pelatihan serta keterampilan/kemahiran dalam pembuatan surat-surat non litigasi dengan dikelompokkan.

Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan di Balai Kelurahan Sambirejo, yang diikuti oleh para pengurus RT, RW, dan PKK. Pemecahan masalah dalam sosialisasi mekanisme penyelesaian sengketa dan teknik mediasi dilakukan secara bersama-sama yaitu:

1. Berbasis kelompok untuk masing-masing peserta yang akan menyelesaikan sengketa dengan diberi contoh mekanismenya dan cara mediasi serta solusinya.
2. Komprehensif, seluruh kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara serentak terkait dengan SDM, yang dilakukan melalui pelatihan dan atau simulasi dan pendampingan cara menyelesaikan sengketa dan teknik mediasi serta diversifikasi.

Selanjutnya kedua metode di atas diimplementasikan dalam 4 (empat) tahapan yaitu: (1) sosialisasi, (2) pelatihan dan simulasi, (3) praktek pelaksanaan kegiatan, serta (4) monitoring dan evaluasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kemahiran non litigasi hukum pidana penyelesaian sengketa dan teknik mediasi setelah dilakukan sosialisasi dan dilakukan praktek untuk membuat surat-surat yang hubungannya dengan sengketa hukum pidana non litigasi (di luar peradilan) peminat para peserta sangat antusias sekali, karena selama ini kalau ada sengketa hukum pidana diselesaikan secara musyawarah

kekeluargaan dan saling percaya tanpa adanya pembuatan surat pernyataan dan atau perdamaian secara tertulis.

Di samping itu peserta yang terdiri dari pengurus RT, RW, dan PKK dapat dengan terampil dan mahir dalam membuat surat-surat hukum dan merasa lega dengan tahu benar cara dan teknik mediasi dalam menyelesaikan masalah hukum dengan baik dan membuat surat-surat yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana dan atau perdata di lingkungannya. Sehingga di kemudian hari kalau ada permasalahan dan sengketa pidana dan atau perdata dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas, tanpa harus urusan polisi dan pengadilan. Banyak pertanyaan yang muncul dalam sosialisasi hukum tersebut, menunjukkan banyak permasalahan yang ada dalam masyarakat dan harus segera diatasi dan diberikan solusinya, sehingga tidak timbul kerawanan sosial.

Dari uraian tersebut di atas, maka untuk terampil dan mahir dalam praktek nantinya menangani perkara yang terjadi dalam masyarakat, maka peserta perlu sekali dapat membuat bentuk surat-surat, setelah diadakan mediasi dan musyawarah kekeluargaan. Sebagai tujuan yang dikehendaki dan dicapai dalam sosialisasi hukum tersebut yaitu adanya keterampilan hukum (Legal Skill) dalam proses penyelesaian sengketa khususnya kasus pidana dan atau kasus perdata. Sehingga dapat dengan mudah menyelesaikan sengketa dan tidak akan ada muncul perkara yang sama karena sudah dibuatkan surat penyelesaian sengketa, baik itu surat pernyataan maupun surat perdamaian dan atau surat kesepakatan bersama secara tertulis di atas meterai cukup.

Semoga program kemitraan masyarakat ini melatih kemahiran non litigasi hukum pidana pada khususnya dan atau hukum perdata dapat sebagai acuan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Karena masyarakat telah melakukan kegiatan tersebut menjelaskan proses penanganan perkara pidana mulai dari musyawarah, mediasi dan dilakukannya diversifikasi untuk mencapai

kesepakatan yang tidak saling merugikan kedua belah yang bersengketa. Upaya yang harus dilakukan para peserta yaitu: (1) praktek membuat surat-surat dalam proses penyelesaian perkara; serta (2) belajar praktek simulasi penanganan perkara yang pernah terjadi di lingkungannya dan cara penyelesaiannya.

D. PENUTUP

Simpulan

Dengan dilakukannya sosialisasi hukum tentang kemahiran non litigasi, para peserta menjadi tahu dan trampil serta mahir dalam pembuatan surat-surat penyelesaian perkara pidana khususnya maupun perkara perdata. Program Kemitraan Masyarakat semakin meningkatkan sinergi antara masyarakat dengan lingkungannya dalam menghadapi masalah hukum pidana khususnya dan

masalah hukum perdata pada umumnya, karena dapat diselesaikan dengan membuat surat pernyataan dan surat perdamaian serta kesepakatan.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada LPPM Universitas Islam Sultan Agung yang membiayai seluruh Program Kemitraan Masyarakat yang telah berlangsung ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Sulchan, A. (2016). *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*. Semarang: Unissula Press.
- Syahrizal, A. (2010). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Banda Aceh: Kencana.